



PROVINSI LAMPUNG
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 822 /IV.40/HK/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 9 KOTA BANDAR LAMPUNG

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pendidikan khususnya Sekolah Menengah Kejuruan di Wilayah Kota Bandar Lampung perlu dilakukan pembangunan Sekolah baru, yaitu SMK. Negeri 9 Bandar Lampung.
- b. bahwa untuk pembangunan SMK Negeri 9 Bandar Lampung , perlu di tetapkan dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II ternasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413). Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 56. Tahun 1998 (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 17 Tahun 2010, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
12. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Pendirian SMK Negeri 9 Bandar Lampung.

a Alamat

Jalan : ST. Badarudin Gg. Bhakti

Kelurahan : Susunan Baru

Kecamatan : Tanjungkarang Barat

Kota : Bandar Lampung

b Keahlian :

1. Akuntansi

2. Pemasaran

3. Administrasi Perkantoran

KEDUA

: SMK Negeri 9 Bandar Lampung harus mematuhi ketentuan sebagai berikut :

a Setelah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, setiap awal bulan, sekolah harus menyerahkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung;

b Kepala Sekolah, dewan guru dan staf Tata Usaha diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 31 Agustus 2015

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG


HERMAN HIN.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 2 Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
- 3 Himpunan Keputusan